

HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI SETELAH  
TERJADINYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010)

Irma Garwan,S.H., M.H  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
e-mail : irma.garwan@buanaperjuangan.ac.id

Abstrak

Perkawinan Siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini . Permasalahn ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak dilaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam . karena sekedar menyangkut aspek administrative. Hanya saja jika suatu perwainan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dampak positif maupun negative juga menyertai praktk perkawinan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga dampak negatifnya adalah merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki Akte Nikah, secara Yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Hak-hak anak dari pernikahan siri, peerceraian

*RIGHTS OF CHILDREN OF MARRIAGE AFTER SIRI  
EVENT OF DIVORCE  
(Case Study of Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010)*

*Irma Garwan, S.H., M.H  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
e-mail : irma.garwan@buanaperjuangan.ac.id*

*Abstract*

*Siri marriage is one form of the problem that occurred in the State of Indonesia today. Cases is very difficult to be monitored by the authorities, because those who perform marriages this series not reported their marriage to the competent authorities in this case the Office of Religious Affairs (KUA) to Muslims and the Civil Registry for the non-Muslims. Wedding series is usually done before the community leader or cleric as a prince, or some are performed by customs only then are not reported to the authorities to be listed in accordance with the law No.1 of 1974 on Marriage in Article 2 paragraph (2) which reads "every marriage is recorded in accordance with the legislation in force.*

*As for the issue of marriage registration were not carried out would not interfere with the validity of a marriage that has been conducted in accordance with Islamic law. because simply linked to administrative aspects. Only if a perwainan is not listed, then the couple have no authentic evidence that it has executed a valid marriage. As a result, the views from the juridical aspect, the marriage is not recognized by the government, so it does not have the force of law.*

*Positive and negative impacts also accompany praktk marriage siri them to minimize their positive impact through free sex adultery. On the other hand also the negative impact is detrimental to many parties, especially the rights and obligations of women and children from the marriage siri. As a result of the consequences of the marriage that do not have a Marriage Certificate, in Juridical husband or wife and children who are born unable to perform civil legal action related to the household. Her children will only be recognized by the State as a child beyond the mating just have a civil relationship with her mother and her mother's family.*

*Keywords: Children's rights from siri marriage, divorce*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT disatu pihak dan di lain pihak mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.

Namun akhir-akhir ini banyak temuan kasus perkawinan siri di berbagai kalangan dari media cetak , media elektronik, acara infotainment dalam siaran TV Swasta, banyak sekali tayangan tentang maraknya tentang pernikahan siri mulai dari kalangan tokoh ulama, politik, selebritis, pengusaha maupun masyarakat biasa.

Pengertian dari nikah siri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini tidak melaporkan perkawinan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Dampak positif dan negative juga menyertai praktek perkawinan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinahan melalui seks bebas. Namun di sisi lain juga dampak negatifnya adalah merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah , secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan berkaitan dengan rumah tangganya . Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang

ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Anak Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Siri terhadap hak-hak wanita dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian ?
3. Apakah sah atau tidaknya Perkawinan Siri menurut Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis membuat makalah tentang “ Hak-hak Anak hasil dari perkawinan siri setelah terjadinya perceraian “ adalah untuk :

1. Mengetahui anak hasil dari perkawinan siri menurut kitab undang-undang hokum perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan?
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri terhadap hak-hak wanita dan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian ?
3. Mengetahui sah atau tidaknya perkawinan siri menurut hukum positif dan hukum Agama di Indonesia ?
4. Analisis Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 (Persoalan hubungan Kependataan anak dengan ayah biologisnya ?
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 ?

## **D. Manfaat Penulisan**

Hasil pembahasan masalah serta data yang berhasil dikumpulkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis , menambah pengetahuan mengenai kasus perdata tentang “ Hak-hak Anak hasil dari Perkawinan Siri setelah terjadinya Perceraian “
2. Bagi Lembaga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kasusu perdata sehingga dapat digunakan untuk memajukan lembaga terutama mengenai kebijakan dalam pengambilan keputusan kasus perdata.
3. Bagi Pembaca, diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu, khususnya mengenai kasus yang terdapat dalam penelitian.

#### E. Landasan Teori

Menurut pendapat Prof. K.H.M. Ali,. Perkawinan adalah suatu pemenuhan naluri kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud ksih dan penerus hidup dan kehidupan manusia. Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang No : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (2) yang menyatakan , “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Pasal 5 ayat (2) menentukan perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain perkawinan yang sah menurut hukum islam tidak memenuhi pasal 5 ayat (2) adalah mempunyai hukum lemah sehingga tidak dapat ditegakkan.

Dalam Pasal 26 KUHPperdata dan Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973 yang kemudian dirumuskan dalam pasal 6 CLD-KHI sedangkan pengertian perkawinan yang sah yang lemah hokum adalah hokum perkawinan yang diciptakan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI dan Pasal 5 ayat (2) RUU-HM-PA-B Perkawinan tahun 2007.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Beberapa bentuk penelitian antara lain :

#### **a. Penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)**

Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali

#### **b. Penelitian yang bersifat deskriptif**

Pada penelitian ini, para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu , atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

#### **c. Penelitian yang bersifat eksplanatif**

Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dipergunakan :

#### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama atau responden

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data.

### **4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI**

#### **A. Pengertian Perkawinan Siri**

Pernikahan siri adalah pernikahan secara rahasia (sembunyi-sembunyi), karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi Non Muslim

Ada beberapa teori mengenai pernikahan siri adalah :

1. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Dalam kitab bidayatul mujtahid, Ibnu Rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah siri. Dengan mengutip pandangan Imam Malik yang dimaksud dengan perkawinan siri adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyaksikannya itu untuk tidak mengumumkannya.
3. Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa (Burhanudin S, 2010:17) menyatakan bahwa nikah siri merupakan nikah yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status perkawinan yang tersembunyi.
4. Ulama Malikiyah, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan meskipun telah persaksikan.

#### **B. Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan Siri**

1. Calon mempelai pria tidak mampu menanggung biaya pesta.
2. Tidak mampu membeli rumah atau harta gono gini

3. Tidak ada biaya untuk menikah di KUA
4. Untuk poligami
5. Untuk bisnis /mencari keuntungan
6. Untuk menghindari berzina
7. Nikah untuk bercerai
8. Poligami

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Anak Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

Suatu perbuatan Hukum yang sah menurut Prof. DR.Bagir Manan mengandung makna bahwa hubungan hokum dan akibat hokum menjadi sah pula.

Kedudukan anak luar kawin di dalam humum secara realitas adalah lebih rendah disbanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.

Berdasarkan keentuan Pasal 283 dihubungkan dengan pasal 273 KUHPerdata bahwa anak Zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap nak sumbang undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saing menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (pasal 273 KUHPerdata).

UU No. 1 tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

## **B. Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Siri Terhadap Hak-hak Perempuan dan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian.**

### **1. Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Siri**

Pernikahan siri memang memiliki dampak yang berpengaruh pada masyarakat baik dampak negative maupun dampak positif.

#### **a. Dampak Negatif dari Perkawinan Siri**

- Tidak kejelasan status hukum istri dan anak didepan hukum
- Poligami akan meningkat
- Perselingkuhan merupakan hal yang wajar dan pelecehan seksual terhadap wania akan meningkat
- Istri tidak menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin
- Tanggung jawab seorang ayah kepada anak tidak ada.
- Dalam hal perkawinan , anak-anak yang lahir dari pernikahan siri akan sulit untuk menuntut hak dalam pewarisan karena tidak kejelasan status

#### **b. Dampak Positif dari pernikahan Siri**

- Meminimalisir sex bebas, penyakit HIV / AIDS, maupun penyakit kelamin lainnya.
- Mengurangi beban dan tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

### **2. Hak-Hak Anak yang lahir dari Perkawinan Siri**

Pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna .

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

### **C. Sah Tidaknya Perkawinan Siri menurut Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia**

1. Perkawinan siri dalam pandangan hukum positif Indonesia.  
Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang tidak berada dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN) dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hokum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan siri dalam pandangan hukum agama Indonesia pengerian pernikahan siri dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun saat ini pengertian pernikahan siri diperluas , yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi orang yang beragama islam.

## **BAB IV ANALISIS KASUS**

### **PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VII/2010 (PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA.**

Perkara nomor 46/PUU-VII/2010 menjadi salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap undang-undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan hubungan di luar nikah terhadap ayah biologisnya, Pemohon adalah HJ. MACHICHA dan MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN, keduanya adalah merupakan mantan istri dan anak MOERDIONO yang merupakan Mantan Menteri Sekertaris Negara pada era Orde Baru dulu.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa ketentuan undang-undang perkawinan adalah :

1. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) perkawinan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak Konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan .
3. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.
4. Maksud dan tujuan diundangkan UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
5. UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional pemohon sebagai warga negara republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya.

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa dalam perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif . Ketentuan tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU Perkawinan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (Perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sangsi , hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama islam) tinggal mengenal konsep anak harus ikut menanggung sangsi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuannya. Dengan kata lain , potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan

tidak sesuai dengan UU Perkawinan merupakan resiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan resiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Perkawinan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan :

Pertama : Perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah perkawinan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

Kedua : Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di Lembaga Pencatatan Sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya, karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan , adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang Pegawai Negeri nikah lebih dari satu,

Ketiga : Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negative dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya (tanpa mengadakan walimah).

Berdasarkan pasal 280 KUHPerdara , seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila diakui secara sah. Dengan demikian apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya , maka anak tersebut tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan , kedudukan anak luar kawin

demikian hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan siri memang memiliki dampak positif dan dampak negatif, untuk dampak negatif dari perkawinan siri yaitu : tidak kejelasan status hukum istri dan anak didepan hukum, Poligami akan meningkat, Perselingkuhan merupakan hal yang wajar dan pelecehan seksual terhadap kaum hawa akan meningkat, istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, anak –anak dari hasil perkawinan siri akan sulit dalam penurusan Akta lahir, dan Pewarisan.

Dampak positifnya : meminimalisir sex bebas, penyakit HIV/AIDS, penyakit kelamin lainnya.

Menurut hukum islam perkawinan siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya , hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 4 kompilasi hukum islam, atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat , jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini yang disebut perkawinan siri yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini.
2. Mengingat banyaknya Perkawinan siri di masyarakat, maka kepada pemerintah kiranya agar lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan siri yang sangat merugikan bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.

3. Dengan diterbitkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai revisi Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1, maka diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan siri.
4. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah KOnstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2004. *Hukum Perdata Islam* , Penerbit : Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam* , Penerbit : Sinar Grafika
- Abdul, Ghofur Anshori, 2011, *Hukum perkawinan islam*, Penerbit : Cipta Grafika
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit : Kencana , Jakarta.
- Amiruddin, dan Asikin , Zainal, 2004. *Pengantar Metode , Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Analisa Yahanan, 2013. *Hukum Perceraian*, Penerbit Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara Perdata Indonesia* , Penerbit : Edisi Khusus.
- Mubarak, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit : Bandung Pustaka Bani Quraisy.
- M. Ihsan, Hadisaputra, 1981. *Anjuran Al'quran dan Hadist untuk Menuntut Ilmu Pendidikan dan Pengalamannya*, Cet 1. Surabaya.
- Taufik, Makarao Muhammad, Dkk, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit : Rineka Cipta.
- Projohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan*, Penerbit : Indonesia Legal Publishing.
- PS, Djarwanto, 1996. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Tesis* , Yogyakarta
- PS, Djarwanto, 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, 1993. *Heurmeunetik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit: Yogyakarta Kanisius.
- Soekanto, Soejono dan Pamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit : Jakarta Radjawali.

- Sukardi, 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Penerbit : Jakarta Bumi Aksara.
- Shomad, Abdul dan Turatmi, Sri. Tim Redaksi Nuansa Aulia, KOMPILASI Hukum Islam, Penerbit : Nuansa Aulia Bandung.
- Tim Fokus Media, 2010. Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Penerbit : Fokus Media.
- Winarn, Surachmad, Dasar dan Teknik Reseach , 1973. Pengertian Metodologi Ilmiah , Penerbit : Bandung CV. Tarsito.

Referensi Undang-undang :

Perundang – undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Risalah Sidang Putusan Perkara MK No. 46/PUU-VIII/2010

Internet :

www. Detik. Com.

Prof. Bagir Manan. “ Keansahan dan syarat-syarat perkawinan antara orang islam menurut UU No.1 Tahun 1974” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang di selenggarakan Mahkamah Agung RI, di Hotel Redtop, pada hari sabtu, 1 Agustus 2009.

Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan MK. RI No. 46/PUU-VIII/2010, Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya, disampaikan pada Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Ambon bekerjasama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium Pengadilan Tinggi Agama Ambon.